

EVALUASI PENGENAAN SANKSI DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Disusun Oleh:

NAMA : YULIA RATNASARI
NPM : 1962002001
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Yulia Ratnasari
NPM : 1962002001
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Evaluasi Pengenaan Sanksi Dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Di Provinsi DKI Jakarta
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Evaluation of Sanctions in COVID-19 Health Protocol Discipline Enforcement in DKI Jakarta*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Pembimbing I



(Dr. Firman Hadi Rivai, MPA)

Pembimbing II



(Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA : YULIA RATNASARI
NPM : 1962002001
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : EVALUASI PENGENAAN SANKSI DALAM
PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL
KESEHATAN DI PROVINSI DKI JAKARTA

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Juli 2023
Pukul : 13.30 WIB s.d. selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si
Sekretaris : Dr. Asropi, S.Ip., M.Si
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing 1 : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si



The image shows a circular official stamp of Politeknik STIA LAN Jakarta. The stamp contains the text 'POLITEKNIK STIA LAN' at the top and 'JAKARTA' at the bottom, with a central logo. Overlaid on the stamp are five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to one of the examiners listed in the text to the left. The signatures are written over horizontal lines that serve as a signature line.

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Ratnasari
NPM : 1962002001
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul “Evaluasi Pengenaan Sanksi Dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta” secara keseluruhan adalah hasil kajian dan karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dirujuk maupun yang tidak dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Yulia Ratnasari

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “**Evaluasi Pengenaan Sanksi dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta**”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelas Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP) di Program Pascasarjana Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Penguji Tesis (Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si, Bapak Dr. Asropi, S.Ip., M.Si, dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA) atas kesempatan yang diberikan,
2. Keluarga tercinta (Orang Tua, Suami dan Anak) untuk segala doa, dukungan dan pengertiannya,
3. Pimpinan Unit Kerja Bapak Drs. Arifin, M.AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta,
4. Para Informan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Bapak Adi Krisno Prayogo selaku Kepala Seksi Data dan Informasi, Bapak Darwis selaku Kasatpol PP Kecamatan Sawah Besar, Bapak Yudistira Adi Nugraha selaku Kasatpol PP Kecamatan Kebon Jeruk),
5. Para Informan lainnya (Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Galur, Pengelola Warung Bakso Arsyad, dan Ibu Martha Novitasari dari Bank BNI),

6. Seluruh rekan kerja dan teman-teman seperjuangan konsentrasi MPD (Mbak Khusnawati, Pak Fadtheland Mustofa, Mas Reza Pratama Riansyah, Mas Rully Putra Pratama).


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tesis ini. Penulis berharap hasil dari penelitian tesis ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi.



Jakarta, Juni 2023



Penulis



ABSTRAK

Evaluasi Pengenaan Sanksi Dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta

Yulia Ratnasari, Firman Hadi Rivai, Neneng Sri Rahayu

ratnasari.yulia08@gmail.com , fhadirivai@gmail.com , neneng.rdwn@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil evaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol Kesehatan serta menyusun strategi peningkatan kinerja penegakan disiplin protokol Kesehatan pasca pandemi COVID-19 di DKI Jakarta berakhir. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori Riant Nugroho dan 6 kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengenaan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sudah efektif, efisien, cukup, merata dan tepat diberlakukan di DKI Jakarta meskipun terdapat beberapa kekurangan. Faktor-faktor lingkungan di luar kebijakan dibedakan atas dua jenis. Faktor positif yang mempengaruhi antara lain 1) adanya regulasi dan SOP yang dibuat jelas dan mendetail serta *teamwork* yang solid, 2) sarana dan prasarana yang mendukung serta adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, 3) adanya dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JAKI. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi antara lain 1) Persepsi dan keyakinan masyarakat yang dipengaruhi oleh tokoh tertentu, 2) Tuntutan ekonomi serta 3) Kejenuhan masyarakat dan petugas. Adapun strategi peningkatan kinerja penegakan disiplin protokol kesehatan pasca pandemi COVID-19 antara lain 1) merevisi Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum yang didalamnya mengakomodir situasi normal dan juga situasi bencana. 2) membuat SOP yang jelas dan detail, 3) partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, unsur masyarakat dan influencer dalam penyampaian pesan kesehatan dengan strategi komunikasi yang efektif, 5) Perlunya membuat atmosfer sistem koordinasi yang terkontrol dengan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, 6) Pemda juga harus menyiapkan solusi yang jelas terhadap pemenuhan tuntutan ekonomi.

Kata kunci : Evaluasi, Sanksi, Penegakan Disiplin, COVID-19

ABSTRACT

Evaluation of Sanctions in COVID-19 Health Protocol Discipline Enforcement in DKI Jakarta

Yulia Ratnasari, Firman Hadi Rivai, Neneng Sri Rahayu
ratnasari.yulia08@gmail.com , fhadirivai@gmail.com , neneng.rdwn@gmail.com

NIPA School of Administration

The purpose of this study is to determine and analyze the results of the policy evaluation on the imposition of sanctions in the enforcement of Health protocol discipline, as well as to develop a strategy to improve the performance of Health protocol discipline enforcement after the COVID-19 pandemic in DKI Jakarta has ended. This study employs Riant Nugroho's theory as well as William Dunn's six policy evaluation criteria. Qualitative research methods were used in this study. Interviews and documentation studies were used to acquire data. Despite certain faults, the results demonstrated that DKI Jakarta's policy of imposing fines on violators of health protocols was effective, efficient, sufficient, equitable, and appropriately applied. Outside of the policy, environmental influences are classified into two groups. Positive factors that affect, among others, 1) the existence of regulations and sops that are made clear and detailed and solid teamwork, 2) facilities and infrastructure that support and collaborate with various parties, and 3) the support of Information Technology in the form of JAKI applications While the factors inhibiting implementation include 1) perceptions and beliefs of the community that are influenced by certain figures, 2) economic demands, and 3) saturation of the community and officers, The strategy for improving the performance of discipline enforcement of health protocols after the COVID-19 pandemic includes 1) revising Perda 8 of 2007 concerning public order, which accommodates normal situations as well as disaster situations. 3) participation and collaboration with various stakeholders, community elements, and influencers in delivering health messages with effective communication strategies; 5) the need to create an atmosphere of a controlled coordination system based on human values; 6) Local Governments must also prepare clear solutions to meet economic demands.

Keywords: Evaluation, Sanction, Discipline Enforcement, COVID-19

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Rumusan Permasalahan	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	22
1. Tinjauan Kebijakan	22
2. Tinjauan Teoritis	38
a. Evaluasi Kebijakan	38
b. Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan	46
c. Pengenaan Sanksi	48
d. Penegakan Disiplin	49
e. Strategi	50
f. Evaluasi Pengenaan Sanksi Dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19	53
C. Kerangka Berpikir	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
A. Metode Penelitian	55
B. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Wawancara	56
2. Studi Dokumentasi	59
C. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	59
1. Reduksi Data	59
2. Penyajian Data	60
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi	60
D. Instrumen Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum	63
B. Hasil dan Pembahasan	66
1. Evaluasi Proses Penyusunan Kebijakan Pengenaan Sanksi	67

2. Evaluasi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pengenaan sanksi	72
a. Efektivitas	72
b. Efisiensi	82
c. Kecukupan	86
d. Perataan	89
e. Responsivitas	91
f. Ketepatan	94
3. Evaluasi Lingkungan yang Mempengaruhi Kebijakan Pengenaan Sanksi	96
4. Strategi Peningkatan Kinerja Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di DKI Jakarta Pasca pandemi COVID-19	102
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Individu yang Tidak Menggunakan Masker Tahun 2022.....	5
Tabel 1.2 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Tempat Usaha Makanan dan Minuman Tahun 2022	6
Tabel 1.3 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Perkantoran Tahun 2022.....	7
Tabel 1.4 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Tempat Usaha Lainnya Tahun 2022	8
Tabel 1.5 Pengawasan dan Penindakan Kerumunan di Area Publik Tahun 2022.....	9
Tabel 1.6 Pengawasan dan Penindakan Kerumunan di Area Publik Berdasarkan Tahun Penindakan	9
Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Terdahulu terkait Kebijakan Pengenaan Sanksi.....	19
Tabel 2.2 Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 Sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.....	24
Tabel 2.3 Perbedaan antara strategi dan kebijakan	52
Tabel 3.1 Jumlah Informan pada Penelitian.....	57
Tabel 4.1 Hasil Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Individu yang Tidak Menggunakan Masker Berdasarkan Tahun Penindakan	74
Tabel 4.2 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Tempat Usaha Makanan dan Minuman Berdasarkan Tahun Penindakan	75
Tabel 4.3 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Perkantoran Berdasarkan Tahun Penindakan	76
Tabel 4.4 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Tempat Usaha Lainnya Berdasarkan Tahun Penindakan	77
Tabel 4.5 Perbedaan Aktivitas Masyarakat Berdasarkan Level PPKM.....	81
Tabel 4.6 Besaran Biaya Penyelenggaraan dan Honorarium Pelaksanaan Sidang Tipiring di DKI Jakarta	86
Tabel 4.7 Informasi Pengawasan dan Penindakan Terhadap Warung Makan di Johar Baru (Bakso Arsyad)	91
Tabel 4.8 Jumlah Laporan Pelanggaran di CRM Berdasarkan Kategori dari Maret 2020 s.d. Januari 2021	93
Tabel 4.9 Matriks Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Pasca Pandemi COVID-19	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur pengenaan sanksi bagi individu yang tidak menggunakan masker.....	32
Gambar 2.2 Alur pengenaan sanksi bagi pengelola/penanggung jawab tempat kerja/usaha/restoran/warung makan/tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan COVID-19.....	33
Gambar 2.3 Model Evaluasi Kebijakan Riant Nugroho D.....	39
Gambar 2.4 Ringkasan petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan	41
Gambar 2.5 Model Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino	44
Gambar 2.6 Kerangka Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan.....	46
Gambar 2.7 Model Berpikir	54
Gambar 4.1 Jenis Sanksi yang Dikenakan Pada Tempat Usaha Makanan dan Minuman Tahun 2020 s.d. 2022	75
Gambar 4.2 Jenis Sanksi yang Dikenakan Pada Perkantoran Tahun 2020 s.d. 2022	77
Gambar 4.3 Jenis Sanksi yang Dikenakan Pada Tempat Usaha Lainnya Tahun 2020 s.d. 2022	78
Gambar 4.4 Tren Laporan Pengaduan Masyarakat melalui CRM dari Maret s.d. Januari 2021	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa	123
Lampiran II. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	124
Lampiran III. Pedoman Wawancara	125
Lampiran IV. Transkrip Wawancara	130
Lampiran V. Dokumentasi Wawancara	184
Lampiran VI. Daftar Riwayat Hidup	186



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejak bulan Maret Tahun 2020 hingga awal Maret 2023, penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berlangsung di Indonesia dengan jumlah kasus positif mencapai 6.737.303 kasus, kasus sembuh mencapai 6.573.403 kasus (97,6%) dan meninggal dunia mencapai 160.932 kasus (2,4%). Adapun kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 15 Juli 2021 yakni sebanyak 56.757 kasus perhari, yang disumbangkan dari berbagai provinsi dan salah satunya sumbangan tertinggi dari Provinsi DKI Jakarta. Penambahan kasus tertinggi di wilayah Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tanggal 12 Juli 2021 dengan kasus positif mencapai 14.622 kasus perhari. Provinsi DKI Jakarta menyumbangkan kasus terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 1.542.496 kasus hingga awal bulan Maret 2023 (situs covid19.go.id, 2023).

Penyebaran COVID-19 di Jakarta paling banyak terjadi pada kluster perkantoran dan kluster keluarga. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14-20 Juni 2021 sebanyak 576 kasus positif dari kluster perkantoran ditemukan. Kasus ini berasal dari 105 kantor di Jakarta. Sebanyak 10.976 kasus positif juga ditemukan pada kluster keluarga yang berasal dari 912 keluarga (megapolitan.kompas.com, 2021).

Beberapa survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan juga Badan Pusat Statistik pada bulan Mei 2020 menunjukkan di dua Kota yang menjadi episentrum pandemi masih ditemukan persepsi dan perilaku warga yang tidak mendukung kepatuhan terhadap protokol Kesehatan. Di DKI Jakarta pada bulan Mei 2020 s.d. Juni 2020 sebanyak 54% warga Jakarta masih yakin bahwa risiko tertular COVID-19 tidak begitu mengkhawatirkan. Di Surabaya sendiri berdasarkan survei yang dilakukan Ikatan Alumni FKM Universitas Airlangga di bulan Juni 2020 memperlihatkan tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah. Masyarakat tetap pergi ke tempat ibadah (81,7%), tidak menggunakan masker (70,6%), tidak menjaga jarak (64,6%),

dan bahkan tingkat kepatuhan masyarakat di pasar tradisional dibawah 20% (Bappenas, 2021, p.87).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan pasien positif COVID-19 terbanyak di Indonesia. Pertama, DKI Jakarta merupakan pintu gerbang masuknya COVID-19. Masing teringat jelas pasien 01 dan 02 COVID-19 di Indonesia merupakan warga Depok yang melakukan aktivitas di klub dansa di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Pasien 01 melakukan kontak erat dengan seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia yang dinyatakan positif COVID-19 pasca meninggalkan Indonesia.

Kedua, mobilitas penduduk di Jakarta terbilang sangat tinggi. Banyak penduduk di yang tinggal di daerah aglomerasi seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mencari nafkah di Jakarta. Salah satu penghambat dari ketidakpatuhan masyarakat ini adalah karena upaya pemerintah dalam menegakkan disiplin protokol Kesehatan melalui pengawasan dan penenaan sanksi dinilai tidak konsisten dan merata serta tingkat relaksasinya pun bervariasi di setiap Provinsi. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 30 April 2020, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi pada tanggal 12 Mei 2020 atau sekitar 2 minggu setelah Pergub DKI Nomor 41/2020 diterbitkan. Dalam kurun waktu dua minggu tersebut tentu saja tingkat penyebaran COVID-19 sangat masif dan upaya penenaan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan karena daerah aglomerasi sekitarnya dimana jutaan penduduknya mencari pekerjaan di Jakarta belum menerapkan kebijakan penenaan sanksi yang sama.

Ketiga, persiapan dini Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam memetakan Kasus COVID-19 tergolong berhasil. Sejak Januari 2020 penanganan COVID-19 di Jakarta sudah didukung oleh personil TNI dan Kodam Jaya untuk melakukan pemetaan laboratorium dan berkolaborasi dengan 28 laboratorium swasta, pengadaan lab container, serta identifikasi pengadaan logistik sudah dilakukan. Sejak April 2020, Dinas Kesehatan juga sudah gencar melakukan pelatihan penyelidikan epidemiologi untuk tenaga surveilans lapangan. Saat PSBB Transisi, pelacakan kasus gencar dilakukan di lokasi berisiko tinggi seperti pasar, RT/RW zona merah, rumah ibadah dan lapas/rutan. Faktor-faktor tersebut diatas membuat peneliti tertarik untuk mengambil lokus penelitian di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam beberapa fase. Fase pertama yaitu fase masa Tanggap Darurat COVID-19 berlangsung dari 20 Maret 2020 hingga 2 April 2020. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikeluarkan selama masa tanggap darurat.

Fase kedua yaitu PSBB Tahap I dimulai pada 10 April 2020 dan berlangsung hingga 23 April 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka penanganan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Penghentian sementara aktivitas di tempat kerja atau tempat usaha dilakukan, dan pengecualian diberlakukan untuk sektor esensial.

Fase ketiga yaitu PSBB Tahap II, dimulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 21 Mei 2020. Pada tahap ini, pada tahap ini penerapan sanksi yang mengacu kepada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 diberlakukan. Fase keempat yaitu PSBB Tahap III berlangsung dari 22 Mei 2020 hingga 4 Juni 2020. Untuk mencegah peningkatan kasus karena libur Idul Fitri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar

dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Orang-orang yang ingin keluar dari Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Fase kelima yaitu PSBB Transisi dari 5 Juni hingga 13 September 2020. Proses transisi ini dimulai karena angka reproduksi efektif COVID-19 di DKI Jakarta di bawah 1, yaitu 0,99. Selama PSBB transisi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sanksi progresif bagi mereka yang melanggar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Fase keenam yaitu PSBB (Rem Darurat) dimulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan *emergency break* (menarik rem darurat) dan memberlakukan kembali PSBB Ketat karena meningkatnya kembali jumlah kasus positif COVID-19 sejak awal bulan September 2020.

Fase ketujuh yaitu PSBB Transisi Fase II dimulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Pada masa ini juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Fase kedelapan yaitu Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan sejak 11 Januari 2021. PPKM ini dibuat sebagai tanggapan atas meningkatnya kembali jumlah kasus COVID-19 di beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa-Bali, salah satunya di DKI Jakarta.

Seluruh upaya pembatasan baik PSBB maupun PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah nyatanya belum mampu menekan laju penyebaran COVID-19 yang disusul dengan munculnya varian COVID-19 baru yang disebut varian Delta. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan bahwa Varian Delta lebih berbahaya karena mampu menularkan virus dengan cepat ke beberapa orang dalam waktu singkat dan menimbulkan komplikasi berat bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) seperti asma, hipertensi, dll (nasional.kompas.com, 2021). Hal ini semakin diperparah dengan masyarakat

yang mulai jenuh dengan situasi pandemi sehingga mulai abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Penyebaran COVID-19 yang begitu masif membuat Presiden memberikan instruksi kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi.

Terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta berdasarkan kajian dan hasil pengamatan awal terlihat bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat belum optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat individu dan pelaku usaha yang dikenakan sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan disiplin protokol Kesehatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Hasil Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Individu yang Tidak Menggunakan Masker Tahun 2022

No	WILAYAH	JENIS SANKSI			JUMLAH DENDA (Rp)
		KERJA SOSIAL	DENDA ADMINISTRATIF	JUMLAH (Orang)	
1	KOTA JAKARTA PUSAT	42.957	13	42.970	3.150.000
2	KOTA JAKARTA UTARA	16.540	88	16.628	15.050.000
3	KOTA JAKARTA BARAT	31.605	1.029	32.634	87.150.000
4	KOTA JAKARTA SELATAN	26.374	165	26.539	10.500.000
5	KOTA JAKARTA TIMUR	30.918	4	30.922	600.000
6	KABUPATEN KEP. SERIBU	55	0	55	-
7	PROVINSI	1.278	5	1.283	1.250.000
	JUMLAH	149.727	1.304	151.031	117.700.000

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sepanjang Tahun 2022, sebanyak 151.031 orang telah mendapatkan sanksi karena tidak menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah. Sebanyak 149.727 orang telah dikenakan sanksi kerja sosial dan sebanyak 1.304 orang dikenakan denda administratif dengan nilai denda mencapai Rp.117.700.000,- (*serratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah*). Adapun wilayah yang paling banyak ditemukan pelanggaran individu tidak menggunakan masker adalah wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 42.970 orang. Adapun alasan terjadinya pelanggaran adalah karena lupa membawa masker, merasa sulit bernapas sehingga maskernya hanya disimpan di saku baju atau celana dan anggapan bahwa risiko tertular COVID-19 rendah sehingga tidak mungkin tertular.

Selain melakukan pengawasan terhadap penggunaan masker, Satpol PP juga melakukan pengawasan terhadap berbagai macam tempat usaha, salah satunya adalah tempat usaha makanan dan minuman. Tempat usaha tersebut meliputi rumah makan, warung makan, restoran dan kafe baik yang berdiri sendiri maupun yang berada dalam mall/pusat perbelanjaan. Adapun hasil pengawasan dan penindakan terhadap tempat usaha makanan dan minuman selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Tempat Usaha Makanan dan Minuman Tahun 2022

NO	PELAKSANA	TEMPAT USAHA YANG DIAWASI			JUMLAH DENDA (Rp)
		DITEMUKAN PELANGGARAN	TIDAK DI TEMUKAN PELANGGARAN	JUMLAH	
1	KOTA JAKARTA PUSAT	107	19.577	19.684	10.000.000
2	KOTA JAKARTA UTARA	156	2.892	3.048	0
3	KOTA JAKARTA BARAT	383	1.397	1.780	1.500.000
4	KOTA JAKARTA SELATAN	205	9.178	9.383	30.000.000
5	KOTA JAKARTA TIMUR	218	6.500	6.718	0
6	KABUPATEN KEP. SERIBU	0	114	114	0
7	PROVINSI	51	434	485	0
	JUMLAH	1.120	40.092	41.212	41.500.000

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2022 telah dilakukan pengawasan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada tempat usaha makanan dan minuman sebanyak 41.212 tempat usaha. Dari jumlah tersebut, ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pada 1.120 tempat usaha di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jumlah pengawasan paling banyak dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebanyak 9.383 tempat usaha dan sebanyak 205 tempat usaha dilakukan penindakan. Pelanggaran paling banyak terjadi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat karena dari 1.780 tempat usaha yang diawasi, sebanyak 387 tempat usaha (21,74%) dilakukan penindakan. Pelanggaran protokol kesehatan yang sering dilakukan adalah pelanggaran jumlah kapasitas pengunjung dan pelanggaran terhadap jam operasional. Hal ini terjadi karena pemilik/penanggung jawab tidak mengetahui adanya ketentuan terbaru yang mengatur jumlah kapasitas maupun jam operasional akibat dari peraturan yang selalu berubah.

Tabel 1.3
 Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Perkantoran
 Tahun 2022

NO	PELAKSANA	PERKANTORAN YANG DIAWASI			JUMLAH DENDA (Rp)
		DITEMUKAN PELANGGARAN	TIDAK DI TEMUKAN PELANGGARAN	JUMLAH	
1	KOTA JAKARTA PUSAT	138	4.472	4.610	0
2	KOTA JAKARTA UTARA	53	505	558	0
3	KOTA JAKARTA BARAT	222	556	778	0
4	KOTA JAKARTA SELATAN	22	2.677	2.699	0
5	KOTA JAKARTA TIMUR	117	2.720	2.837	0
6	KABUPATEN KEP. SERIBU	0	100	100	0
7	PROVINSI	14	351	365	0
	JUMLAH	566	11.381	11.947	0

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 telah dilakukan pengawasan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada perkantoran sebanyak 11.947 kantor. Dari jumlah tersebut, ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pada 566 kantor di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jumlah pengawasan paling banyak dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebanyak 4.610 kantor dan sebanyak 138 kantor dilakukan

penindakan. Pelanggaran paling banyak terjadi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat karena dari 778 kantor yang diawasi, sebanyak 222 kantor (28,53%) dilakukan penindakan.

Tempat usaha lainnya seperti toko-toko retail pakaian, sembako, barang kebutuhan sehari-hari, barang-barang elektronik, bengkel, barbershop, salon dll juga tidak luput dari pengawasan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Adapun hasil pengawasan dan penindakan terhadap usaha lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4
Hasil Pengawasan dan Penindakan Pada Tempat Usaha Lainnya
Tahun 2022

NO	PELAKSANA	TEMPAT USAHA LAINNYA YANG DIAWASI			JUMLAH DENDA (Rp)
		DITEMUKAN PELANGGARAN	TIDAK DI TEMUKAN PELANGGARAN	JUMLAH	
1	KOTA JAKARTA PUSAT	112	23.559	23.671	0
2	KOTA JAKARTA UTARA	166	1.375	1.541	0
3	KOTA JAKARTA BARAT	707	1.511	2.218	3.500.000
4	KOTA JAKARTA SELATAN	106	4.600	4.706	55.000.000
5	KOTA JAKARTA TIMUR	311	9.899	10.210	0
6	KABUPATEN KEP. SERIBU	0	0	0	0
7	PROVINSI	103	371	474	10.000.000
	JUMLAH	1.505	41.315	42.820	68.500.000

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 telah dilakukan pengawasan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada tempat usaha lainnya sebanyak 42.820 tempat usaha. Dari jumlah tersebut, ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pada 1.505 tempat usaha di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jumlah pengawasan paling banyak dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebanyak 23.559 tempat usaha dan sebanyak 112 tempat usaha dilakukan penindakan. Pelanggaran paling banyak terjadi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat karena dari 1.511 tempat usaha yang diawasi, sebanyak 707 tempat usaha (46,79%) dilakukan penindakan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap protokol kesehatan juga terus dilaksanakan di area publik.

Tabel 1. 5
Pengawasan dan Penindakan Kerumunan di Area Publik
Tahun 2022

No	Pelaksana	Pembubaran	Teguran Tertulis	Jumlah
1	Kota Jakarta Pusat	48	0	48
2	Kota Jakarta Utara	81	0	81
3	Kota Jakarta Barat	98	1	99
4	Kota Jakarta Selatan	325	4	329
5	Kota Jakarta Timur	44	2	46
6	Kab. Kep. Seribu	0	0	0
	Jumlah	596	7	603

Sumber: Pusdatin Satpol PP DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas pengawasan dan penindakan kerumunan pada area publik paling banyak dilakukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan 325 lokasi dilakukan pembubaran dan 4 lokasi diberikan sanksi teguran tertulis.

Tabel 1. 6
Pengawasan dan Penindakan Kerumunan di Area Publik
Berdasarkan Tahun Penindakan

No	Tahun	Pembubaran	Teguran Tertulis	Jumlah
1	2020	0	0	0
2	2021	2.150	1.337	3.487
3	2022	596	7	603
	Jumlah	2.746	1.344	4.090

Berdasarkan tabel diatas, pengawasan dan penindakan paling banyak dilakukan pada tahun 2021 yaitu pada 3.487 lokasi sedangkan Tahun 2020 nihil penindakan kerumunan karena belum ada aturan terkait kerumunan dan Tahun 2022 menurun dari Tahun 2021 sejumlah 603 lokasi area publik dilakukan penindakan.

Kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan juga mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Dalam Laporan Hasil Penilaian Kinerja Penanganan COVID-19 Tahun 2020 Atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Pada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 11/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dilakukan oleh BPK RI dinyatakan bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan regulasi pemberian sanksi bagi pelanggar *social engineering* belum sepenuhnya mampu untuk mengedukasi masyarakat atas pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 29 Januari 2021, Polda Metro Jaya juga menyampaikan usulan untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 berdasarkan beberapa hal. Pertama, adanya keterbatasan jumlah penyidik PPNS pada Satpol PP yang dinilai menghambat proses penegakan hukum terkait protokol Kesehatan yang massif. Kepolisian dalam hal ini juga dinilai tidak dapat membantu penegakan karena Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (3) dari Perda 2/2020 menyatakan bahwa peran Kepolisian hanya sebagai pendamping penegakan protokol Kesehatan. Kedua, sanksi administratif dan bukan kurungan yang dikenakan terhadap pelanggar protokol Kesehatan dianggap tidak memberikan efek jera. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya menganggap bahwa Perda 2/2020 belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Namun, pada tanggal 5 Mei 2023, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status kegawatdaruratan global untuk COVID-19 resmi berakhir. Di tanggal 30 Desember 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia juga telah mengumumkan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sedangkan status kegawatdaruratan di Indonesia masih belum dicabut. Meskipun PPKM di Indonesia resmi dicabut, bukan berarti COVID-19 hilang begitu saja, kendati demikian kesadaran kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi COVID-19 harus tetap ditingkatkan. Adanya pencabutan status kegawatdaruratan global dan juga PPKM tentunya mempengaruhi implementasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi para petugas penegak disiplin protokol Kesehatan bagaimana seharusnya implementasi dijalankan karena Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan COVID-19

masih berlaku. Selain itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan pengenaan sanksi yang selama ini dilakukan berhasil dijalankan dan berkontribusi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan serta mampu menekan penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

Evaluasi pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol Kesehatan ini penting dan strategis untuk diteliti karena untuk melihat sejauh mana Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah mampu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam upaya menurunkan kasus pandemi yang terjadi di suatu wilayah dalam konteks ini adalah DKI Jakarta. Dalam konteks pembangunan daerah, apakah kebijakan pengenaan sanksi ini disusun dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku atau subyek dari pembangunan itu sendiri. Seluruh tantangan, kegagalan dan keberhasilan dalam peningkatan disiplin masyarakat dan pandemi COVID-19 melalui kebijakan pengenaan sanksi ini dapat dijadikan variabel mutlak yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan serta penganggaran di DKI Jakarta. Meskipun status kegawatdaruratan COVID-19 telah dinyatakan selesai oleh Presiden RI pada tanggal 21 Juni 2023 lalu, penelitian ini tetap relevan untuk dilakukan karena hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk lebih bersiap dalam menghadapi kemungkinan kejadian-kejadian luar biasa lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan bencana non alam dan permasalahan kesehatan lainnya sehingga rencana pembangunan daerah kedepannya dapat berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan dan bencana yang terjadi tetap bisa ditanggulangi dengan baik.

Penelitian terdahulu untuk menilai efektivitas maupun mengevaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 secara spesifik belum banyak dilakukan. Sebagian besar lebih banyak mengukur efektivitas peraturan kepala daerah terkait pembatasan mobilitas masyarakat dalam menekan penyebaran COVID-19 dan juga meneliti seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan masyarakat melalui metode kuantitatif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya implementasi kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan yang berlaku sesuai Perda 2/2020 di Jakarta. Atas dasar inilah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengenaan Sanksi Dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 di DKI Jakarta”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Kasus positif COVID-19 masih terus bertambah khususnya pasca adanya libur panjang meskipun WHO telah mencabut status kegawatdaruratan global COVID-19 dan Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan penghentian status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Desember 2022 lalu. Kasus positif masih ditemukan pada klaster perkantoran dan klaster keluarga.
2. Masih tetap ada masyarakat yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan dan belum menyadari secara menyeluruh terhadap dampak dari adanya penyebaran COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat, penanggung jawab tempat kerja dan tempat usaha yang dikenakan sanksi administratif.
3. Adanya Laporan Hasil Penilaian Kinerja Penanganan COVID-19 Tahun 2020 di DKI Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang menyatakan bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan regulasi pemberian sanksi bagi pelanggar *social engineering* belum sepenuhnya mampu untuk mengedukasi masyarakat atas pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan.
4. Polda Metro Jaya juga menyampaikan usulan untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 karena dinilai implementasi nya belum efektif.
5. Belum tersedianya hasil evaluasi atas pengenaan sanksi bagi pelanggar disiplin protokol Kesehatan COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

C. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Hasil Evaluasi Kebijakan Pengenaan Sanksi dalam Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 di DKI Jakarta?
2. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja penegakan disiplin protokol Kesehatan di DKI Jakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis hasil evaluasi kebijakan pengenaan sanksi dalam penegakan disiplin protokol Kesehatan COVID-19 di DKI Jakarta
2. Menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja penegakan disiplin protokol Kesehatan pasca COVID-19 di DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta serta penanganan pandemi lainnya di masa yang akan datang.
2. Manfaat terhadap dunia praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta dan dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan.